

PENETAPAN-REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN-DPB
2025

Kpt 30 tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan nomor 062/PL.02.1-BA/6311/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan IV (Keempat) Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir; PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.
- Lamp. : 1 hlm.